

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis penerapan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Marelan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Medan Marelan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan belum sesuai standar Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, masih perlu ditingkatkan pengelolaannya baik dari segi penanganan media tumbuh, jenis tanaman, pengaman tanaman. Masih banyaknya Ruang Terbuka yang belum dihijaukan (84,6%) sehingga suasana panas masih terasa di 5 (lima) kelurahan contoh.
2. Kegagalan/kurangberhasilnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Medan Marelan khususnya di 5 (lima) kelurahan contoh disebabkan oleh sistem yang tidak melibatkan peran aktif masyarakat.

#### B. Saran

1. Strategi peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Medan Marelan adalah dengan melibatkan masyarakat mulai dari penentuan jenis tanaman sampai pada pemeliharaan, demikian juga penegakan hukum dan peran pemerintah mulai dari pemerintah kabupaten sampai ke kepala desa, bahkan sampai ke tingkat RT/RW. Untuk itu

kepada instansi terkait, aparat pemerintah mulai dari tingkat RT/RW dan masyarakat agar satu persepsi dalam pengelolaan RTH melalui koordinator serta partisipasinya.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya untuk itu diharapkan setiap pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan cara menyisihkan ruang terbuka untuk setiap bangunan maupun sejenisnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang.
3. Perlunya dilakukan pemeliharaan lanjutan dimana klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak hanya dilakukan berdasarkan peraturan perundangan, tapi lebih memperhatikan kualitas dan fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau (RTH)